



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor : 2837 /UN5.1.R/SK/KPM/2020

Tentang

PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR DARING
"PERTUNJUKAN RAKYAT MEDIA EFEKTIF DAN KOMUNIKATIF SEBAGAI PENYAMPAI PESAN NILAI-NILAI BUDAYA"
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Narasumber dan Moderator pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara;
b. bahwa sehubungan dengan sub a tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU nomor 2254/UN5.2.1.7/SDM/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.
2. Surat Edaran Wakil Rektor III USU nomor 10937/UN5.1.R3/KPM/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pelibatan Narasumber dari Luar USU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR DARING "PERTUNJUKAN RAKYAT MEDIA EFEKTIF DAN KOMUNIKATIF SEBAGAI PENYAMPAI PESAN NILAI-NILAI BUDAYA" FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Moderator dalam Kegiatan Seminar Daring "Pertunjukan Rakyat Media Efektif dan Komunikatif Sebagai Penyampai Pesan Nilai-Nilai Budaya" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka, diberikan honorarium sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sumatera Utara, dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2020 dalam mata anggaran yang sesuai dengan memperhatikan bukti-bukti luaran dari kegiatan tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk bulan November 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 07 DEC 2020



RUNTUNG
NIP. 195611101985031022

Tembusan :

1. Kemendikbud RI
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU
3. Kepala Biro SDM-USU
4. Kepala Biro Keuangan USU
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Lampiran: Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 2837 /UN5.1.R/SK/KPM/2020
Tanggal : 07 DEC 2020

PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR DARING
"PERTUNJUKAN RAKYAT MEDIA EFEKTIF DAN KOMUNIKATIF SEBAGAI PENYAMPAI PESAN NILAI-NILAI BUDAYA"
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No	Nama/Nomor KTP	Tugas	No. NPWP	No. Rekening	Email	Institusi/Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum. NIK. 1374010209600001	Narasumber	68.576.661.0-202.000	900-00-4107255-5 (Bank Mandiri)	bahar.mahdi@yahoo.com	Kaprodi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Jambi
2	Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn. NIK. 7371113008830005	Narasumber	08.278.196.4-801.000	0172226771 (BNI)	gunawanasril5@gmail.com	Kaprodi Etnomusikologi Universitas Mulawarman
3	Iwan Budi Santoso, S.Sn., M.Sn. NIK. 3372050605730004	Narasumber	59.724.584.4-526.000	0563178108 (BNI)	iwanonone@gmail.com	Kaprodi Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Surakarta
4	Muslim, S.Skar., M.Sn. NIK. 1471090202580044	Narasumber	08.125.275.1-216.000	7011396687 (Bank Mandiri Syariah)	muslim@edu.uir.ac.id	Dosen Universitas Muslim Riau
5	Drs. Kumalo Tarigan, M.A., Ph.D. NIK. 1271071312580001	Moderator	37.686.012.8-121.000	0809512411	kumalotarigan@gmail.com	Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara



REKTOR
MUNTUNG
NIP.195611101985031022



SERTIFIKAT

No.231/UN5.2.1.7.1.5/SSA/2020

Diberikan Kepada :

Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn

atas partisipasinya sebagai

Narasumber

dalam Seminar Daring Pertunjukan Rakyat Media Efektif
dan Komunikatif Sebagai Penyampai Pesan Nilai-nilai Budaya
yang dilaksanakan oleh Program Studi Etnomusikologi
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara
Pada 28 November 2020 melalui Zoom Meeting

Dekan



Dr. Budi Agustono, M.S.
NIP 196008051987031001

Ketua Prodi. Etnomusikologi



Arifninetirosa, SST., M.A.
NIP 1965021994032002